



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan no. 75 Telp. (0281) 635220
PURWOKERTO

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : 423.9/ 014 /2007**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca** : 1. Surat permohonan :
Nomor : 13/BIM/X/2006
Tanggal : 20 Oktober 2006
Perihal : Permohonan ijin Pendirian/Penyelenggaraan
Kelompok Bermain/Play Group.
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Sokaraja
Nomor : 848/144/2007
Tanggal : 20 Februari 2007
- Menimbang** : a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Goup tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
6. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan ijin kepada:
Nama : Yayasan Bina Insan Mulia
Alamat : Karangnanas Rt. 01/08 Sokaraja
Kecamatan Sokaraja

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain/ Play Group.

Nama : MUTIARA HATI

Alamat : Jl. Menrti Supeno, Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan kelompok bermain / Play Group sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 28 Februari 2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. H. HARIS NURTIONO, M.Si
NIP. 131470867

Tembusan Yth.

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
2. Kepala UPK Sokaraja
3. Arsip